BUPATI BANGKA

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 823.3/ 25 /BKD/ 2008

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang tanggal 18-09-2008 Nomor HG-21901000174 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Nomor Urut : 17

1. Nama	:	SUSAN AFRIANTI, S. Pd
2. Tempat/Tanggal Lahir	:	Sungailiat , 27-04-1978
3. NIP / NO. KARPEG	:	P10001704 / M 151147
4. Pendidikan	:	S 1 / A IV
5. Pangkat Lama/Gol. Ruang/TMT	:	Penata Muda / (III/a) / 01-04-2006
6. Jabatan	:	Guru Madya
		Angka Kredit : 113,741
7. Unit Kerja	:	SMA Negeri 1 Puding Besar Kab. Bangka

Terhitung mulai tanggal 01-10-2008 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I / (III/b) , dalam jabatan Guru Madya Tk. I , Angka Kredit 160,961 dengan masa kerja golongan 3 tahun 9 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.536.800,00 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI BANGKA,

d.t.o

YUSRONI YAZID

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DIKLAT KAB. BANGKA

DEDI SUYUDO
PEMBINA / T.K.I
Nip. 131660911